



**PUTUSAN**

**Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam Pengadilan tingkat pertama dengan acara peradilan anak telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara anak:

Nama lengkap : SOREA RICO SETIAWAN Alias RICO Anak dari YONATAN SARIFUDIN;  
Tempat lahir : Empakuq;  
Umur / tgl.lahir : 16 tahun/ 13 Maret 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kamp. Empakuq Rt. 01 Kecamatan melak Kabupaten Kutai Barat;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya DESEM F.B.R, SH.,CLA, FRANKOLAI, SH.,CLA dan PETRUS BARU, SH.,CLA. Advokat-Legal consultants & Legal auditor pada kantor DESEM FBR, S.Sos.,SH.,CLA & ASSOCIATES Jalan Gajah Mada RT.5 No. 4 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor W18-U11/BG/HK.02/XI/2017 tanggal 8 November 2017;

Anak didampingi oleh orang tuanya;

Anak tidak didampingi oleh Petugas pembimbing kemasyarakatan meskipun telah dipanggil secara patut namun petugas tersebut telah melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak sebagaimana laporan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak didalam berkas perkara;

Anak ditangkap tanggal 20 Oktober 2017;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 03 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2017;

*halaman 1 dari 17 putusan no 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim, sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan 16 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua PN Kutai Barat, sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan 1 Desember 2017;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berserta seluruh surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, surat Dakwaan berikut semua lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak;

Telah memeriksa bukti surat serta barang bukti;

Telah membaca laporan hasil penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda No. Register: A2/253/X/2017 tertanggal 27 Oktober 2017;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Anak SOREA RICO SETIAWAN Alias RICO Anak dari YONATAN SARIFUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 UURI Nomor 12 Tahun 1951 Jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak SOREA RICO SETIAWAN Alias RICO Anak dari YONATAN SARIFUDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang kedua sisinya, ujungnya lancip terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  15 (lima belas) cm dan gagang serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah tas gantung berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

halaman 2 dari 17 putusan No.13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak secara lisan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Anak mengajukan Duplik secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan/keterangan orang tua Anak terhadap perkara Anak yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya atas perbuatan Anak serta mohon agar Anak dijatuhi pidana yang seringannya dan berjanji akan mendidik Anak lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Anak tidak dilakukan diversi karena sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk tunggal ancaman pidana terhadap Anak diatas 7 (tujuh) tahun, sehingga persyaratan untuk diversi tersebut tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-102/SDWR/TPUL/10/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 sebagai berikut;

Bahwa Anak SOREA RICO SETIAWAN Alias RICO Anak dari YONATAN SARIFUDIN Pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober tahun 2017 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Alun alun ltho Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk" Perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 wita Anak berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kampung Empakuq Rt. 01 Kecamatan Melak Kabupaten kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 125, warna biru

halaman 3 dari 17 putusan No.13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw



kombinasi putih Plat Nomor 4022 PM milik saksi YONATAN SYARIFUDIN Anak dari GANCIR yang merupakan orang tua Anak SOREA RICO SETIAWAN Anak dari YONATAN SARIFUDIN menuju daerah Blempung tempat acara pemotongan Kerbau namun karena acara pemotongan kerbau tidak jadi dilaksanakan lalu Anak SOREA RICO SETIAWAN Anak dari YONATAN SARIFUDIN bersama saksi MODI YUNUS Anak dari YANTO, saksi MUHAMMAD RISKI ADITIA Bin SUKRI, pergi menuju alun alun ltho Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat;

- Bahwa sesampainya Anak SOREA RICO SETIAWAN Anak dari YONATAN SARIFUDIN di alun alun ltho Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat lalu Anak SOREA RICO SETIAWAN Anak dari YONATAN SARIFUDIN bersama teman temannya yaitu saksi MODI YUNUS Anak dari YANTO, saksi MUHAMMAD RISKI ADITIA Bin SUKRI, saudara HERU, saudara ANDRA, dan saudara JORDI meminum minuman keras beralkohol 70 % dicampur dengan Ekstra Joss dan Kuku Bima di Alun alun ltho Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat, selanjutnya saksi RAHMAT MUHAIMIN Bin SURYANSYAH, saksi MAULANA FATDRIN Bin SUKIMAN, saksi TRY WIDYANTO Bin LA WATI (ketiganya merupakan anggota Polres Kutai Barat) melakukan patroli rutin di seputaran wilayah hukum Polres Kutai Barat, kemudian pada saat saksi RAHMAT MUHAIMIN Bin SURYANSYAH, saksi MAULANA FATDRIN Bin SUKIMAN, saksi TRY WIDYANTO Bin LA WATI melakukan patroli di Alun alun ltho Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat, saksi RAHMAT MUHAIMIN Bin SURYANSYAH, saksi MAULANA FATDRIN Bin SUKIMAN, saksi TRY WIDYANTO Bin LA WATI melihat Anak SOREA RICO SETIAWAN Anak dari YONATAN SARIFUDIN bersama teman temannya sedang minum minuman keras beralkohol 70 % dicampur dengan Ekstra Joss dan Kuku Bima kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 125, warna biru kombinasi putih yang dikendarai oleh Anak SOREA RICO SETIAWAN Anak dari YONATAN SARIFUDIN dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam milik Anak SOREA RICO SETIAWAN Anak dari YONATAN SARIFUDIN yang terletak di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 125, warna biru kombinasi putih yang dikendarai oleh Anak SOREA RICO SETIAWAN Anak dari YONATAN SARIFUDIN dan setelah ditanyakan kepemilikan 1 (satu) bilah

halaman 4 dari 17 putusan No.13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw



senjata tajam jenis badik tersebut Anak mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik adalah miliknya yang dipergunakan untuk melindungi diri jika terjadi perkelahian;

- Bahwa Anak SOREA RICO SETIAWAN Anak dari YONATAN SARIFUDIN dalam menguasai, membawa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang kedua sisinya, ujungnya lancip terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  15 (lima belas) cm dan gagang serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat tidak berkaitan dengan pekerjaan sehari hari dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Anak SOREA RICO SETIAWAN Alias RICO Anak dari YONATAN SARIFUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadirkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang kedua sisinya, ujungnya lancip terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  15 (lima belas) cm dan gagang serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah tas gantung berwarna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi TRI WIDYANTO Bin LA WATI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Alun-alun ltho kompleks perkantoran Pemkab. Kutai Barat,



saksi mengetahui Anak membawa senjata tajam berupa badik didalam tas hitam saat dilakukan pemeriksaan oleh polisi;

- Bahwa saksi saat kejadian awalnya sedang patroli bersama Bripda Rahmat Muhaimin dan Bripda Maulana Fatdrin dan menemukan anak-anak remaja sedang minum minuman keras beralkohol, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan kendaraan bermotor, dan didalam jok sepeda motor ditemukan sebuah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bilah badik, kemudian Anak beserta barang bukti dibawa ke Polres;
- Bahwa Anak mengakui kepemilikan atas tas warna hitam berserta badik;
- Bahwa Anak membawa badik tersebut dari rumahnya di Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat dan menurut keterangannya adalah untuk melindungi diri;
- Bahwa Anak tidak bisa menjelaskan melindungi dari apa yang dimaksudnya;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin membawa badik tersebut;
- Bahwa Anak masih pelajar sehingga badik yang dibawanya tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar;

**2. Saksi RAHMAT MUHAIMIN Bin SURYANSYAH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Alun-alun ltho kompleks perkantoran Pemkab. Kutai Barat, saksi mengetahui Anak membawa senjata tajam berupa badik didalam tas hitam saat dilakukan pemeriksaan oleh polisi;
- Bahwa saksi saat kejadian awalnya sedang patroli bersama Bripda TRI WIDYANTO Bin LA WATI dan Bripda Maulana Fatdrin dan menemukan anak-anak remaja sedang minum minuman keras beralkohol, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan kendaraan bermotor, dan didalam jok sepeda motor diemukan sebuah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bilah badik, kemudian Anak beserta barang bukti dibawa ke Polres;
- Bahwa Anak mengakui barang bukti sebagai miliknya;

halaman 6 dari 17 putusan No.13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membawa badik tersebut dari rumahnya di Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat dan menurut keterangannya adalah untuk melindungi diri;
- Bahwa Anak tidak bisa menjelaskan melindungi dari apa yang dimaksudnya;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin membawa badik tersebut;
- Bahwa Anak masih pelajar sehingga badik yang dibawanya tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar;

3. **Saksi MAULANA FATDRIN Bin SUKIMAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Alun-alun ltho kompleks perkantoran Pemkab. Kutai Barat, saksi mengetahui Anak membawa senjata tajam berupa badik didalam tas hitam saat dilakukan pemeriksaan oleh polisi;
- Bahwa saksi saat kejadian awalnya sedang patroli bersama Bripda Rahmat Muhaimin dan Bripda TRI WIDYANTO Bin LA WATI dan menemukan anak-anak remaja sedang minum minuman keras beralkohol, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan kendaraan bermotor, dan didalam jok sepeda motor ditemukan sebuah tas warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) bilah badik, kemudian Anak beserta barang bukti dibawa ke Polres;
- Anak mengakui sebagai pemilik dari barang bukti tersebut;
- Bahwa Anak membawa badik tersebut dari rumahnya di Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat dan menurut keterangannya adalah untuk melindungi diri;
- Bahwa Anak tidak bisa menjelaskan melindungi dari apa yang dimaksudnya;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin membawa badik tersebut;
- Bahwa Anak masih pelajar sehingga badik yang dibawanya tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar;

halaman 7 dari 17 putusan No.13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw



Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan saksi MODI YUNUS Anak dari YANTO atas permintaan penuntut umum oleh karena saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, dan atas pembacaan tersebut Anak maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi MODI YUNUS Anak dari YANTO**, berjanji memberi keterangan sebagai berikut:

- Pada Hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wita saya melihat Saudara RIKO membawa sebilah pisau jenis badik didalam yang mana gendong warna hitam tersebut terbuka dan saya melihat sebilah badik didalam tas tersebut dan kedua kalinya sekira 17.00 Wita di Alun-alun ITO saya melihat lagi pada saat pereksa anggota kepolisian Polres Kutai Barat ditemukan pisau jenis badik didalam tas warna hitam milik Saudara RIKO;
- Ya, saya melihat Saudara RIKO membawa senjata tajam jenis badik baru 1 (satu) kali ini;
- Ciri-ciri senjata tajam yang dibawa oleh Saudara RIKO pada saat pada saat saya Saudara RIKO duduk di taman Alun-alun ITO yaitu terbuat dari besi berujung lancip berkelok-kelok tajam gagang terbuat dari kayu ulin lengkap dengan sarung;
- Ketika itu saya bersama Saudara RISKI, Saudara JAK dan JORGI; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa dipenyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Anak mengerti sehubungan dengan telah membawa senjata tajam jenis badik pada Hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Alun-alun Itho kompleks perkantoran Pemkab Kabupaten Kutai Barat saat dilakukan pemeriksaan oleh polisi;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 wita Anak berangkat dari rumahnya yang beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Empakuq Rt. 01 Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 125, warna biru kombinasi putih Plat Nomor 4022 PM milik saksi YONATAN SYARIFUDIN Anak dari GANCIR yang merupakan orang tua Anak menuju daerah Blampung tempat acara pemotongan Kerbau namun karena acara pemotongan kerbau tidak jadi dilaksanakan lalu Anak bersama saksi MODI YUNUS Anak dari YANTO, saksi MUHAMMAD RISKI ADITIA Bin SUKRI, pergi menuju alun-alun ltho Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat;

- Bahwa sesampainya Anak di alun-alun ltho Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat lalu Anak bersama teman temannya yaitu saksi MODI YUNUS Anak dari YANTO, saksi MUHAMMAD RISKI ADITIA Bin SUKRI, saudara HERU, saudara ANDRA, dan saudara JORDI meminum minuman keras beralkohol 70 % dicampur dengan Ekstra Joss dan Kuku Bima, kemudian datang saksi RAHMAT MUHAIMIN Bin SURYANSYAH, saksi MAULANA FATDRIN Bin SUKIMAN, saksi TRY WIDYANTO Bin LA WATI (ketiganya merupakan anggota Polres Kutai Barat) melakukan patroli rutin, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap badan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 125, warna biru kombinasi putih milik Anak dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam milik Anak yang terletak di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak membawa badik tersebut untuk menjaga diri atau melindungi diri apabila terjadi perkelahian;
- Bahwa Anak masih pelajar, belum bekerja;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari yang berwenang membawa badik tersebut;
- Bahwa Anak menyesal dan merasa salah telah membawa badik dan juga minum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi maupun Anak dimana saksi-saksi maupun Anak menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

halaman 9 dari 17 putusan No.13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak serta bukti surat dalam berkas perkara dipersidangan dan barang bukti, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di peroleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Alun-alun ltho kompleks perkantoran Pemkab Kabupaten Kutai Barat saat dilakukan pemeriksaan oleh polisi, Anak kedatangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa benar pada saat kejadian Anak sedang duduk-duduk dan minum-minuman beralkohol 70 % dicampur dengan Ekstra Joss dan Kuku Bima bersama saksi MODI YUNUS Anak dari YANTO, saksi MUHAMMAD RISKI ADITIA Bin SUKRI, saudara HERU, saudara ANDRA, dan saudara JORDI;
- Bahwa benar awalnya Anak membawa badik tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 wita Anak berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kampung Empakuq Rt. 01 Kecamatan Melak Kabupaten kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 125, warna biru kombinasi putih Plat Nomor 4022 PM milik saksi YONATAN SYARIFUDIN Anak dari GANCIR yang merupakan orang tua Anak menuju daerah Blempung tempat acara pemotongan Kerbau namun karena acara pemotongan kerbau tidak jadi dilaksanakan lalu Anak bersama saksi MODI YUNUS Anak dari YANTO, saksi MUHAMMAD RISKI ADITIA Bin SUKRI, pergi menuju alun-alun ltho Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat;
- Bahwa benar anggota polisi saksi RAHMAT MUHAIMIN Bin SURYANSYAH, saksi MAULANA FATDRIN Bin SUKIMAN, saksi TRY WIDYANTO Bin LA WATI saat melakukan patroli rutin, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap badan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 125, warna biru kombinasi putih milik Anak dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam milik Anak yang terletak di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Anak tidak memiliki ijin dari yang berwenang membawa badik tersebut;
- Bahwa Anak belum bekerja dan badik yang dibawanya tidak ada kaitan dengan pekerjaannya;

halaman 10 dari 17 putusan No.13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw



Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Anak telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu "*Negatif Wettelijk Stelsel*" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa (Anak) harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ( Anaklah) yang bersalah melakukannya, demikian pula menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Undang-Undang Republik Indonesia jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";

Menimbang bahwa Anak oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana telah melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian pada dasarnya unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Bahwa dalam perkara ini orang yang dihadapkan selaku Anak sebagai pelaku yaitu Anak SOREA RICO SETIAWAN ANAK DARI YONATAN SARIFUDIN, yang mana berdasarkan identitas sebagaimana tersebut dalam



surat dakwaan, identitas mana telah diakui dan dibenarkan oleh Anak sehingga tidaklah terjadi kekeliruan dalam mengadili orang, dan selama persidangan Anak bertingkah laku normal, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mendengar dan menjawab dengan baik;

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;*

**Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka keseluruhan unsur dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa pada Hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Alun-alun ltho kompleks perkantoran Pemkab Kabupaten Kutai Barat saat dilakukan pemeriksaan oleh polisi yang sedang patroli yaitu saksi RAHMAT MUHAIMIN Bin SURYANSYAH, saksi MAULANA FATDRIN Bin SUKIMAN dan saksi TRY WIDYANTO Bin LA WATI, didalam jok sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 125 warna biru kombinasi putih Plat Nomor 4022 PM milik saksi YONATAN SYARIFUDIN Anak dari GANCIR yang merupakan orang tua Anak ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang tersimpan dalam tas warna hitam, dan setelah ditanya Anak mengakui badik tersebut sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa ketiga saksi anggota polisi dalam posisi melakukan patroli rutin saja namun karena melihat ada anak-anak sedang duduk-duduk dan minum-minuman beralkohol 70 % dicampur dengan Ekstra Joss dan Kuku Bima sehingga melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan kesadaran sekaligus menghindari hal-hal yang melanggar hukum yang mungkin terjadi. Bahwa tindakan ketiga saksi polisi tersebut ternyata tepat dengan ditemukannya senjata tajam jenis badik pada sepeda motor milik Anak tepatnya didalam jok sepeda motor dalam tas berwarna hitam, yang kemudian diakuinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai miliknya dan tujuan Anak membawa senjata badik tersebut adalah untuk menjaga dirinya dari perkelahian. Bahwa Anak masih berstatus pelajar, Anak tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut dan senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak, bukan senjata pusaka, bukan senjata untuk pertanian/perkebunan;

Menimbang, bahwa melihat barang bukti senjata tajam jenis badik dari bentuknya yang berlekuk-lekuk menyerupai keris dengan ujung tajam, Hakim berkesimpulan bahwa senjata tersebut merupakan senjata penusuk;

*Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENUSUK";

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum ataupun pertanggungjawaban pidana Anak terhadap perbuatannya, oleh karena itu Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim mempertimbangkan pula laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat (pengawasan) dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan klien ABH. baru sekali dan dalam perkara ini tidak menimbulkan korban, kedua orang tua klien masih sayang dan perduli terhadap masa depan anaknya serta masih punya potensi untuk membina anaknya kembali menjadi baik, tempat yang paling baik bagi Anak adalah ditengah-tengah keluarga sedangkan pidana penjara diberikan sebagai upaya terakhir;

halaman 13 dari 17 putusan No.13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw



Menimbang, bahwa terhadap laporan pembimbing kemasyarakatan, pendapat orang tua Anak, dihubungkan dengan permohonan Anak/Penasihat Hukumnya berkenaan dengan tuntutan, Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Anak dan Penasihat Hukumnya memohon agar terhadap Anak dapat dijatuhi pidana yang seringannya, dengan mengemukakan alasan bahwa Anak telah menyadari dan menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan memperbaiki diri dan prilakunya;
- Bahwa selama persidangan Anak kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya yang menunjukkan telah ada keterbukaan dan kesadaran akan kesalahannya;
- Bahwa pendapat/keterangan orang tua Anak terhadap perkara Anak juga menyatakan penyesalannya atas perbuatan Anak dan mengakui masih sanggup untuk merawat dan membina kembali anaknya agar tidak terjerumus dalam perbuatan tercela, hal mana menurut pengamatan Majelis Hakim termasuk dihubungkan dengan sikap Anak selama persidangan patut untuk diterima dan dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya penjatuhan pidana atas diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terhadap hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut mengenai bentuk pemidanaan yang disarankan oleh Balai Pemasyarakatan, Hakim harus melihat dan memperhatikan masa depan Anak, sehingga Anak perlu diberikan pembinaan khusus karena dari perbuatan yang telah Anak lakukan dapat berdampak buruk terhadap perkembangan Anak tersebut. Namun Hakim mempertimbangkan pula bahwa dalam perkara ini ternyata Anak telah menjalani penahanan sehingga Hakim berpendapat akan lebih baik dan adil apabila Anak ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) sebagai sarana pembinaan dan pendidikan terbaik terhadap Anak sehingga ketika nantinya Anak kembali lagi ke masyarakat Anak tersebut dapat berperilaku lebih baik lagi sesuai dengan norma-norma didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana penjara pada dasarnya merupakan upaya terakhir dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, oleh karenanya meskipun terhadap Anak tersebut harus dijatuhkan pidana penjara akan tetapi lamanya masa penjatuhan pidananya, dipertimbangkan agar relatif lebih singkat sehingga Anak sedapat mungkin segera mendapatkan kembali bimbingan dan



pembinaan mental spiritual maupun kasih sayang ditengah-tengah keluarga, dapat segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim mempertimbangkan pula bahwa terhadap pidana yang pantas dijatuhkan kepada Anak, pidana tersebut haruslah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi Anak maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan atau untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan motivasi (edukatif dan konstruktif) agar tidak melakukan perbuatan tersebut itu lagi dan menjadi rujukan untuk masyarakat pada umumnya (prevensi) yang pada gilirannya dapat mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan pula asas sistem peradilan pidana Anak dilaksanakan berdasar kepentingan terbaik bagi Anak (Pasal 2 Angka d UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) sehingga pidana yang akan dijatuhkan dan lamanya sebagaimana dalam amar putusan adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak, sebagaimana diamanatkan pula didalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada didalam tahanan dan dengan dijatuhkannya pidana yang lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya serta untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka Anak ditetapkan agar tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang kedua sisinya, ujungnya lancip terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  15 (lima belas) cm dan gagang serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah tas gantung berwarna hitam, oleh karena merupakan sarana illegal/tidak memiliki ijin maka sepatasnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu di pertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sudah pantas dan adil;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang Undang Nomor No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak SOREA RICO SETIAWAN ANAK DARI YONATAN SARIFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang kedua sisinya, ujungnya lancip terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  15 (lima belas) cm dan gagang serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah tas gantung berwarna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 16 dari 17 putusan No.13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 23 November 2017 oleh I PUTU SUYOGA, SH.,MH. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MERRY NURCAHYA A, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, dihadapan Anak dengan didampingi oleh orang tuanya serta Penasihat Hukumnya.

Hakim

Panitera Pengganti

**I PUTU SUYOGA,SH.,MH.**

**MERRY NURCAHYA A, SH.,MH.**

halaman 17 dari 17 putusan No.13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)